



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.230/C.01.01/IV/2024

Semarang, 4 April 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 25 s.d. 27 April 2024


Tempat : Hotel Swiss Belinn Saripetojo

Jl. Slamet Riyadi No.437, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Karanganyar

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jln. Lawu No. 85 Karanganyar Telepon (0271) 495722 Faks (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Nomor : 000.9.4/235.1.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Workshop DPRD

Karanganyar, 18 April 2024
Kepada :
Yth. Ketua LPM Universitas 17 Agustus 1945
Semarang (UNTAG)
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur,
di-
SEMARANG

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar tanggal 01 April 2024 tentang Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Karanganyar bulan April 2024, diberitahukan bahwa DPRD Karanganyar akan mengadakan Worksop pada :

Hari, Tanggal : Kamis - Sabtu / 25 – 27 April 2024
Tempat : Surakarta

Untuk hal tersebut mohon Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

MULYONO, S.H. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196408181991111002



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

NOMOR : 211.3/115.C.I.24

NOMOR : 2.011/C.06.04/I/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN RANPERDA, PENDAMPINGAN, DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PENDALAMAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar Jalan Lawu No. 85 Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MULYONO, S.H., M.H. : Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Karanganyar Nomor : $\frac{2.408/C.06.04/VI/2022}{425.4/24/MoU/VI/2022}$;

2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar Karanganyar Nomor : 019.5/004.3/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pendalaman Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
3. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor : 019.5/100.3.02 tanggal 3 Januari 2024 perihal Penawaran Kerja sama Kegiatan Pendampingan DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
4. Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : _____, tanggal _____ Januari 2024, Perihal Jawaban Atas Penawaran Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pendalaman Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KEDUA memberikan pendampingan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas DPRD.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan Wewenang dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pendampingan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum.
2. Pendampingan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
3. Pendampingan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Pendampingan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
5. Pendampingan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
6. Pendampingan Kajian Perundang-Undangan.
7. Pendampingan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
8. Pendampingan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
9. Pendampingan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
10. Pendampingan Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS.
11. Pendampingan Pembahasan APBD Perubahan.
12. Pendampingan Pembahasan KUA PPAS.
13. Pendampingan Pembahasan APBD.
14. Pendampingan Pengawasan Penggunaan Anggaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, konsultasi, pendampingan, dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- d. Perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pemanfaatan bersama fasilitas, sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

- pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian Kerja sama ini;
- f. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Mendapatkan Pendampingan/Pembimbingan/Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Mengawasi, menegur dan memperingatkan PIHAK KEDUA apabila dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya-biaya kepada PIHAK KEDUA yang disepakati akibat adanya Perjanjian ini.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya-biaya yang telah disepakati akibat adanya Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. melakukan tugas Pendampingan Tim Ahli Dalam Rangka Peningkatan Wewenang dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan secara akademis kepada Pimpinan DPRD dalam mengambil dan merumuskan kebijakan-kebijakan daerah;
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan secara teoritis maupun praktis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan, saran dan pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas DPRD sesuai dengan fungsi-fungsinya.

- e. menyusun laporan dan kesimpulan pelaksanaan pekerjaan pada saat Perjanjian ini berakhir.
- f. membantu penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keuangan dan memfasilitasi dengan pihak yang terkait.

BAB V PELAKSANA PERJANJIAN

Pasal 6

Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pendalaman Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 diwakili oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan disepakati bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
- b. PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini;
- c. PIHAK KEDUA nyata-nyata menyimpang dan tidak mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
- d. PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian atau seluruh tugas/pekerjaan kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
- e. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada PIHAK KESATU.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya kontribusi pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pendalaman Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebesar Rp. 5.105.000,- (lima juta seratus lima ribu rupiah) per orang per kegiatan (termasuk pajak). Pembayaran dilakukan setiap kali kegiatan pendampingan.
- (2) Pembayaran pekerjaan tersebut di atas dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara ditransfer pada Bank Jateng atas nama Untag Semarang dengan Nomor Rekening : 2-058-08885-7.
- (3) Pajak dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

BAB X
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)
Pasal 12

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK, terhadap perjanjian ini akan diatur dalam perubahan Perjanjian Kerja sama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup untuk masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si.

PIHAK KESATU

MULYONO, S.H., M.M.